



## Tinjauan Hukum Peran Kepala Desa Sebagai Paralegal Hakim Perdamaian Guna Mewujudkan Desa Damai Dan Berkeadilan

Faisal Herisetiawan Jafar<sup>1\*</sup>, Yeni Haerani<sup>2</sup>, Femas Aditya<sup>3</sup>, Nurul Adha<sup>4</sup>, Mahrani<sup>5</sup>

Universitas sembilanbelas November Kolaka, Indonesia

Email: [ichaljafar@gmail.com](mailto:ichaljafar@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [yenihaerani98@gmail.com](mailto:yenihaerani98@gmail.com)<sup>2</sup>, [femasaditya819@gmail.com](mailto:femasaditya819@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[adhakaanurul@gmail.com](mailto:adhakaanurul@gmail.com)<sup>4</sup>, [Raniaaamm2001@gmail.com](mailto:Raniaaamm2001@gmail.com)<sup>5</sup>

\*Correspondence

### ABSTRAK

Undang-undang Dasar mengamanatkan bahwa Setiap warga negara indonesia harus mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum dan pemerintahan, tanpa adanya perbedaan suku, agama, ras dan golongan, namun salah satu permasalahan penyelesaian sengketa hukum yang terjadi di indonesia saat ini adalah tidak meratanya jumlah penegak hukum yang berada di wilayah perkotaan dan pedesaan. mendorong pemerintah melaksanakan mempercepat sertifikasi kepala desa sebagai paralegal dan mediator. tujuannya adalah untuk mengoptimalkan peran kepala desa berdasarkan amanat undang-undang desa bahwa setiap kepala desa wajib menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa. sehingga penelitian ini ingin mengkaji peran kepala desa sebagai paralegal hakim perdamaian guna mewujudkan desa damai dan berkeadilan. metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang menekankan pada data sekunder. Kepala Desa sebagai Paralegal hakim perdamaian memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial di masyarakat desa dengan menyelesaikan konflik secara damai tanpa harus melibatkan sistem peradilan formal. Peran ini memanfaatkan pengetahuan mendalam tentang aspek sosial, budaya, dan nilai lokal yang dimiliki kepala desa, sehingga penyelesaian konflik dapat lebih efektif dan sesuai dengan norma masyarakat setempat. pemerintah desa harus dibekali dengan pelatihan dan sertifikasi paralegal sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai hakim perdamaian desa kepala desa dapat bekerja sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

**Kata kunci:** Kepala Desa; Paralegal; Hakim Perdamaian Desa.

### ABSTRACT

*The constitution mandates that every Indonesian citizen must get the same treatment before the law and government, without any differences in ethnicity, religion, race and class. but one of the problems of resolving legal disputes that occur in Indonesia today is the uneven number of law enforcers in urban and rural areas. encouraging the government to accelerate the certification of village heads as paralegals and mediators. the goal is to optimize the role of the village head based on the mandate of the village law that each village head is obliged to resolve community disputes in the village. so this study wants to examine the role of the village head as a paralegal judge of peace in order to create a village of peace and justice. the research method used is a normative legal research method that emphasizes secondary data. The Village Head as a Paralegal Justice of the Peace has a strategic role in maintaining social stability in the village community by resolving conflicts peacefully without having to involve the formal justice system. This role utilizes the in-depth knowledge of social aspects, culture, and local values possessed by the village head, so that conflict resolution can be more effective and in accordance with local community norms. the village government must be equipped with paralegal training and certification so that in carrying out*

*its duties and functions as a village peace judge the village head can work in accordance with applicable legal norms.*

**Keywords:** Village Head, Paralegal and Village Peace Judge

---

## **PENDAHULUAN**

Konsep negara hukum lahir berdasarkan sejarah berkembangnya masyarakat bernegara. dalam prakteknya pembahasan negara hukum merujuk pada suatu konsep modern dalam bernegara yang dimulai pada abad ke-19 dimana eropa Kontinental dengan konsep *rechtstaats*, dan Anglo Saxon dengan konsep *the rule of law* (Arliman, 2017). setiap negara memiliki cara yang berbeda dalam mengembangkan pandangan hidup dan cara hidup yang memiliki ciri tersendiri berdasarkan sejarah. Bagi Indonesia Konsep negara hukum sangat erat kaitanya dengan demokrasi, hal tersebut tercermin dalam UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa indonesia adalah negara hukum, sehingga segala sesuatu yang telah ditetapkan sebagai sebuah aturan hukum harus dijadikan sebagai pedoman (Awaludin, 2021).

Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di atas hukum dan pemerintahan atau dalam asasnya sering disebut dengan istilah *equality before the law* (Hutapea & Kurnia, 2024). hal ini telah dijamin oleh konstitusi bahwa seluruh warga negara indonesia harus mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum dan pemerintahan, tanpa adanya perbedaan suku, agama, ras dan golongan. maka untuk melaksanakan hal tersebut negara harus hadir untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh seluruh warga negara. termasuk masyarakat yang kurang mampu khususnya yang berada di wilayah pedesaan yang sangat sulit untuk memperoleh akses bantuan hukum (Rahayu et al., 2016).

Kesetaraan dalam sistem hukum memberikan makna bahwa setiap manusia harus diperlakukan secara adil dan setara tanpa melihat status sosial seseorang kekayaan, ras, agama, atau karakteristik pribadi lainnya. prinsip ini memberikan jaminan bahwa setiap individu akan mendapatkan perlindungan dan pemanfaatan tanpa ada bentuk diskriminasi atau keberpihakan (Rosalina, 2018). hal ini memberikan penjelasan bahwa prinsip kesetaraan tidak memberikan posisi lebih tinggi kepada individu tertentu sebaliknya setiap individu harus dijamin dalam haknya terhadap bantuan hukum dan proses hukum yang adil. dalam pengampikasiannya prinsip ini diharapkan mampu memberikan bantuan hukum kepada seluruh masyarakat (Rahawarin, 2018).

Pemerintah indonesia melalui kementerian hukum dan hak asasi manusia sempat mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. namun Permen ini tidak bertahan lama karena berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.22/P/HUM/2018 Permen ini dibatalkan karena dianggap bertentangan dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat khususnya pasal mengenai peran Paralegal yang dapat memberikan Bantuan Hukum secara litigasi dan nonlitigasi setelah terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum dan mendapatkan sertifikat pelatihan Paralegal tingkat dasar (Puspitaningrum, 2018).

Sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar didunia keberadaan advokat di indonesia masih sangat kecil dan tidak sebanding, berdasarkan data yang dipaparkan oleh anggota DPR RI pada Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Bersama Dewan Pengacara Nasional Indonesia jumlah advokat yang berada di indonesia hanya berkisar 50.000 advokat sangat jauh dibandingkan jumlah penduduk indonesia yang mencapai 270.000.000. penyebaran advokat di indonesia dapat dikatakan

tidak merata hal ini dikarenakan para advokat memilih berkantor di wilayah perkotaan saja dan sangat sedikit yang berada di wilayah pedesaan. momentum inilah yang melatarbelakangi lahirnya paralegal di Indonesia khususnya wilayah pedesaan (Prabowo & Munib, 2019).

disisi lain terjadi ketimpangan antara jumlah perkara yang masuk ke pengadilan dengan jumlah pengadilan yang ada. Pengadilan di daerah perkotaan atau wilayah dengan tingkat sengketa tinggi sering kali menghadapi jumlah perkara yang jauh lebih besar dibandingkan pengadilan di daerah lain. Hal ini diperburuk oleh keterbatasan jumlah hakim, panitera, dan staf administrasi, yang menyebabkan penundaan penyelesaian perkara dan menurunkan kualitas layanan hukum. Di sisi lain, jumlah pengadilan yang ada tidak selalu sebanding dengan kebutuhan masyarakat, terutama di daerah terpencil, sehingga akses terhadap keadilan menjadi sulit dan terbatas (DAN & DIHASILKAN, n.d.).

Dalam negara hukum semua orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum (equality before the law) sehingga seluruh masyarakat seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses bantuan hukum untuk membela dan memperjuangkan hak-haknya sebagai warga negara, hak atas bantuan hukum merupakan hak dasar yang dimiliki warga negara bukan atas belas kasih tetapi atas kewajiban negara kepada warga negaranya (Suliandi & Putra, 2024). Penyebaran penduduk indonesia dan kesenjangan pendidikan yang tidak merata, disertai dengan pemahaman mengenai hukum yang tidak sama mengakibatkan terjadi perbedaan persepsi antara penerapan hukum masyarakat yang hidup di perkotaan dan yang hidup di pedesaan. disinilah diharapkan peran paralegal sebagai jembatan penghubung antara masyarakat dengan penegak keadilan dan juga advokat (Latumahina, 2023).

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum, memberikan penjelasan Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan. Lingkup peran yang dapat dilakukan paralegal dimasyarakat dalam memberikan bantuan hukum terdiri dari bantuan hukum pidana, perdata dan administrasi negara (Jamaludin, 2022).

Paralegal sering diartikan sebagai orang yang tidak memiliki latar belakang sebagai seorang sarjana hukum atau tidak sedang menempuh pendidikan formal tentang hukum pada pendidikan tinggi sebagaimana yang terjadi di beberapa negara Eropa dan amerika Serikat, namun orang yang ditunjuk sebagai paralegal harus memiliki pengalaman mengikuti pendidikan khusus paralegal dan wajib memahami alur prosedur administrasi serta mampu bekerja sama untuk menangani permasalahan hukum maupun perkara hukum (Mansur, 2019).

Dalam masyarakat indonesia paralegal biasa dikenal sebagai pendamping, yang berperan layaknya pengacara yang akan memberikan bantuan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi, sebatas orang tersebut memiliki kemampuan dan syarat menjadi paralegal berdasarkan ketentuan perundang-undangan. karena sifatnya hanya sebagai pendamping atau pembantu dalam penanganan permasalahan hukum, maka peran paralegal sangat penting bagi pencari keadilan sebagai wadah jembatan komunikasi kepada advokat dan aparat penegakan hukum guna menyelesaikan masalah hukum baik bersifat individu ataupun kelompok.

Program kerja sama antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Indonesia dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes

PDTT), yang dilaksanakan melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), merupakan sebuah langkah penting dalam meningkatkan kapasitas hukum di tingkat desa. Inisiatif ini fokus pada sertifikasi para Kepala Desa sebagai paralegal dan mediator.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengangkat penelitian bagaimanakah penguatan peran Kepala Desa sebagai paralegal hakim perdamaian guna mewujudkan desa damai dan berkeadilan.

## **METODE**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah metode penelitian hukum normatif yang menekankan pada data sekunder. Penelitian hukum normatif artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji suatu rumusan masalah dalam tulisan ini dengan meneliti peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum. Data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Memperoleh bantuan hukum merupakan suatu hak mendasar yang diberikan oleh negara kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan status ekonomi seseorang. mendapatkan akses bantuan hukum adalah bagian dari penegakan asas persamaan kedudukan dihadapan hukum. sebagai prinsip dari negara hukum dan sebagai penjaga marwah konstitusi maka lahirlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang bermuatan ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan bantuan hukum yang salah satu pembahasannya menyebutkan istilah paralegal.

Eksistensi paralegal dalam memberikan pelayanan bantuan hukum ditujukan bagi masyarakat miskin khususnya di daerah tertinggal, sebelum memberikan pelayanan bantuan hukum setiap orang yang akan berprofesi sebagai paralegal harus mengikuti serangkaian pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga bantuan hukum yang mendapatkan izin menaungi paralegal Adapun dasar hukum yang mengatur mengenai paralegal yaitu, pasal 9 hingga 10 Undang Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum, Putusan MK No. 88/PUU-X/2012 tanggal 19 Desember 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum dan juga Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Istilah Paralegal dapat ditemukan dalam fungsi pemberi bantuan hukum, yang memiliki kewenangan dalam hal pemberian pelayanan bantuan hukum, melaksanakan Penyuluhan hukum, Konsultasi Hukum, dan berbagai kegiatan lainnya sesuai dengan program lembaga penyelenggaraan bantuan hukum. berdasarkan aturan hukum tidak ada syarat profesi khusus untuk menjadi seorang paralegal, semua orang seperti pemimpin suatu organisasi, kepala suku, tokoh agama, tokoh pemuda, mahasiswa, para serikat buruh, serikat tani, guru, dosen serta komunitas masyarakat selama memenuhi syarat telah mengikuti pendidikan paralegal baik tingkat dasar ataupun lanjutan. salah satunya melalui pengakuan kompetensi, yaitu pengakuan yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam bentuk sertifikat terhadap kompetensi Paralegal Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti dan lulus pelatihan Paralegal.

Profesi paralegal saat ini sangat dibutuhkan dalam masyarakat berdasarkan penjelasan data yang telah dipaparkan sebelumnya jumlah pendudukan indonesia yang sangat banyak dan letak geografis yang sangat rumit serta penyebaran advokat yang tidak merata diseluruh wilayah indonesia mengakibatkan prfesi Advokat tidak mampu melayani seluruh wilayah indonesia, latar belakang pendidikan paralegal yang tidak mensyaratkan gelar sarjana hukum diharapkan mampu mengisi kekosongan advokat diwilayah wilayah yang sangat sulit dijangkau pelayanan bantuan hukum.

Peran paralegal dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat indonesia khususnya yang berada di wilayah pedesaan dengan status ekonomi menengah ke bawah sangat dibutuhkan saat ini karena dalam menjalankan kegiatan bantuan hukum berdasarkan undang-undang paralegal harus melaksanakan pekerjaannya secara cuma-cuma tanpa adanya imbalan bayaran dari masyarakat. Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pada Pasal 27 ayat (1) berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. dalam hal ini negara hadir untuk memberikan hak yang sama kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan status dan kedudukannya.

Berdasarkan penjelasan Irsan Gusfriano mengenai Pengertian dan Fungsi Paralegal di indonesia, bahwa peran paralegal terbagi atas dua dimensi pekerjaan, pertama paralegal memiliki peran sebagai penghubung antara masyarakat sebagai pencari keadilan dan juga sebagai penghubung sosial dalam menjalankan tugas mediasi, advokasi dan dukungan masyarakat. Dalam perkembangannya peran paralegal dimasyarakat sangat dibutuhkan baik dalam perkara litigasi maupun nonlitigasi salahsatunya sebagai hakim perdamaian dalam memediasi sengketa-sengketa yang terjadi dimasyarakat

Saat ini pemerintah tengah mendorong untuk seluruh Kepala desa dan Lurah se indonesia untuk menjadi paralegal bagi masyarakatnya sendiri sebagai amanat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. sebagai negara yang sangat rentan terjadi sengketa hukum, peran kepala desa dalam memberikan edukasi tentang kesadaran, ketertiban dan perlindungan hukum sangat penting dan strategis. Kepala desa dan lurah diharapkan menjadi Non Litigator Peacemaker yang mampu memberikan penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi apabila terjadi permasalahan hukum. jalur non litigasi diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan- permasalahan kecil di desa sehingga tidak perlu diselesaikan melalui jalur litigasi dalam hal ini di pengadilan.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), menyebutkan bahwa tugas kepala desa adalah menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. dalam melaksanakan tugas tersebut salah satu kewajiban kepala Desa yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (4) huruf k yaitu menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa. Kewajaiban ini sering disebut sebagai penjabaran peran kepala desa sebagai hakim perdamaian desa yang mencakup mediasi antara pihak-pihak yang berselisih, memberikan solusi yang adil, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan norma adat, hukum yang berlaku, dan kepentingan bersama demi terciptanya kedamaian dan kebersamaan di lingkungan desa.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memberikan pemaknaan bahwa Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, mediasi merupakan salah satu penyelesaian sengketa alternatif yang menggunakan

pendekatan yang menekankan keuntungan bagi para pihak dengan cara yang sederhana dan diharapkan dapat memuaskan bagi para pencari keadilan yang dibantu oleh seorang mediator yang menampung berbagai macam keluhan dan menemukan cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun untuk menjadi seorang mediator harus memiliki sertifikat mediator yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung, sehingga tidak semua orang dapat menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa hukum.

Salah satu kompetensi utama yang wajib dimiliki oleh seorang paralegal adalah kemampuan untuk memahami berbagai kepentingan yang berkembang di masyarakat. Dalam praktiknya, masyarakat sering kali menganggap bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, khususnya melalui proses pengadilan, memakan waktu yang sangat lama dan kurang efisien. Oleh karena itu, masyarakat cenderung mencari alternatif penyelesaian yang lebih cepat dan efektif, seperti melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat atau dengan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator. Kemampuan inilah yang diharapkan ada pada paralegal untuk mendukung proses mediasi dan menjembatani berbagai permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat khususnya pada masyarakat pedesaan guna mewujudkan desa damai dan berkeadilan.

Pasal 130 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) dan Pasal 154 RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) mengatur kewajiban hakim untuk berusaha mendamaikan para pihak yang bersengketa sebelum memulai pemeriksaan perkara. Ketentuan ini mencerminkan upaya untuk menyelesaikan perselisihan secara damai dan menghindari proses peradilan yang panjang dan berlarut-larut. Dengan demikian, hakim memiliki peran penting dalam mendorong tercapainya penyelesaian melalui musyawarah dan mufakat, sebelum melanjutkan ke tahap pemeriksaan lebih lanjut. Hal ini juga sejalan dengan prinsip keadilan yang mengutamakan penyelesaian yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Peran inilah yang diharapkan dapat dilimpahkan kepada kepala desa sebagai hakim perdamaian karena dianggap lebih paham dan mengerti mengenai kondisi masyarakat.

Salah satu Kewenangan Desa Adat yang termuat dalam Pasal 103 UU Desa adalah memberikan kesempatan kepada desa untuk melaksanakan Peradilan desa adat, namun pasal ini hanya terbatas untuk permasalahan-permasalahan hukum yang berkaitan dengan hukum adat atau pelanggaran dalam pidana adat, sedangkan dalam perkembangannya tidak semua desa di Indonesia memiliki masyarakat hukum adat sehingga tidak memungkinkan untuk setiap desa melaksanakan peradilan desa.

Penyelesaian sengketa yang paling mudah untuk dilakukan oleh masyarakat adalah penyelesaian secara kekeluargaan atau disebut musyawarah mufakat, saat ini pilihan penyelesaian secara musyawarah mufakat sangat efektif untuk dilakukan, jalur mediasi termasuk dalam penyelesaian non litigasi, pilihan ini membutuhkan peran yang sangat besar bagi tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat ataupun para kepala desa. Pada prakteknya proses penyelesaian secara musyawarah diserahkan kepada para pihak yang bersengketa sedangkan pihak lain hanya memediasi dan apabila prosesnya berjalan lancar maka dibuatlah kesepakatan damai. Kondisi inilah yang saat ini menjadi potensi lahirnya peran kepala desa sebagai paralegal di masyarakat dalam menyelesaikan sengketa. Proses pelaksanaan penyelesaian sengketa di masyarakat desa yang selama ini diserahkan kepada tokoh adat maupun orang yang dituakan kini dapat beralih kepada paralegal. Dalam masyarakat peran paralegal hadir sebagai profesi yang dianggap mampu menjembatani permasalahan yang ada di masyarakat dengan latar belakang keilmuan yang telah didapatkan melalui pelatihan paralegal.



Meski merupakan jalur non litigasi dalam prakteknya mediasi sering ditemukan ketika sengketa telah berada di meja pengadilan, khususnya dalam kasus keperdataan. sedangkan salah satu tujuan hadirnya mediasi adalah untuk mengurangi penumpukan kasus sengketa di pengadilan, disinilah peran pemerintah untuk mewujudkan eksistensi pemerataan pelayanan hukum di seluruh Indonesia melalui paralegal. paralegal dituntut harus mampu menjadi wadah yang hidup di masyarakat khususnya di daerah pedesaan sehingga apabila terjadi permasalahan hukum diharapkan tidak sampai ke pengadilan.

Penduduk pedesaan merupakan aset strategis yang menjadi pondasi utama bagi keberlanjutan pembangunan nasional. Sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia, desa memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung sistem ketatanegaraan. Dalam perjalanan sejarahnya, desa di Indonesia telah berkembang dengan berbagai karakteristik dan dinamika unik yang mencerminkan keanekaragaman budaya dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, desa harus dilindungi, didukung, dan diberdayakan secara berkesinambungan agar mampu menjadi entitas yang tangguh, maju, dan demokratis. Dengan kemampuan menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dan melaksanakan pembangunan yang berkeadilan, desa diharapkan dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera secara berkelanjutan.

Saat ini aspirasi untuk mengembangkan Alternative Dispute Resolution (ADR) semakin meningkat seiring dengan kebutuhan masyarakat akan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan fleksibel. Alternative Dispute Resolution (ADR) menawarkan pendekatan penyelesaian sengketa yang bersifat informal, sukarela, dan didasarkan pada kerjasama langsung antara kedua belah pihak. Metode ini bertujuan untuk mencapai solusi yang tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga memberikan hasil yang saling menguntungkan dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan sifatnya yang lebih cepat, hemat biaya, serta mampu menjaga hubungan baik di antara para pihak, ADR menjadi alternatif yang menarik dibandingkan proses litigasi di pengadilan yang sering kali panjang dan formal.

Proses penyelesaian perselisihan (disputes processed) yang dilakukan melalui jalur non-yudisial mencakup berbagai mekanisme yang bertujuan untuk mencapai solusi secara damai tanpa melalui pengadilan formal. Mekanisme ini dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu penyelesaian melalui pranata-pranata lokal tradisional dan cara-cara non-formal lainnya. Penyelesaian melalui pranata tradisional sering kali melibatkan adat istiadat atau kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun, mencerminkan nilai-nilai budaya dan norma masyarakat setempat. Sementara itu, cara non-formal lainnya, yang dikenal secara luas dengan istilah Alternative Dispute Resolution (ADR), mencakup metode seperti mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase. Pendekatan ini menawarkan fleksibilitas, efisiensi, dan solusi yang lebih personal dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan, sehingga dapat menjadi alternatif yang lebih sesuai untuk berbagai jenis sengketa.

Kepala desa sebagai hakim perdamaian desa memiliki peran penting dalam menjaga tatanan hidup di wilayahnya. Peran ini dijalankan dengan tujuan menyelesaikan konflik atau perselisihan kecil di antara warga secara damai tanpa harus membawa perkara ke ranah hukum apalagi sampai ke pengadilan. Sebagai pemimpin desa, kepala desa memiliki tanggung jawab untuk memediasi dan mendengar duduk perkara dari kedua belah pihak yang berselisih, kemudian memberikan solusi yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Proses ini biasanya dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan tokoh masyarakat, perangkat desa, dan pihak-pihak terkait, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan nilai-nilai lokal serta norma adat.

Peran kepala desa sebagai hakim perdamaian juga mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial dan ketertiban umum di wilayah pedesaan. Dengan menyelesaikan konflik secara musyawarah, kepala desa turut membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan desa. Keberhasilan dalam peran ini dapat memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan di antara warga desa. Namun, kepala desa juga harus sadar akan batasan wewenangnya, yakni hanya menangani konflik ringan atau persoalan yang sifatnya non-kriminal, seperti permasalahan sengketa tanah khususnya pada perbatasan lahan, utang piutang, jual beli, urusan rumah tangga ringan sampai pewarisan sehingga peran paralegal didesa lebih condong dalam penyelesaian kasus perdata ataupun tindak pidana yang sifatnya ringan seperti perkelahian ringan, penganiayaan ringan, penyerobotan tanah dan pelanggaran ketertiban umum. sementara perkara yang lebih berat seperti kasus pidana dengan ancaman hukum tertentu tetap harus diserahkan kepada aparat penegak hukum.

Kepala Desa memiliki peran sebagai Hakim Perdamaian merupakan wujud dari tanggung jawabnya dalam menjaga stabilitas sosial di masyarakat. Dengan pengetahuan yang lebih dekat tentang aspek sosial, budaya, dan sejarah yang ada di masyarakat, Kepala Desa memiliki kelebihan dalam menyelesaikan konflik secara efektif. Sebagai mediator atau hakim perdamaian, Kepala Desa tidak hanya mengandalkan pemahaman terhadap hukum formal, tetapi juga mampu merangkul norma dan nilai lokal yang sering kali menjadi landasan penting dalam kehidupan masyarakat desa. Pendekatan ini memungkinkan mereka memfasilitasi negosiasi dan diskusi antar pihak yang bersengketa untuk menemukan solusi yang adil, konstruktif, dan dapat diterima oleh semua pihak, sehingga tercipta perdamaian yang diharapkan. Namun dalam pelaksanaannya, peran Kepala Desa sebagai Hakim Perdamaian memerlukan pendekatan atau asas kehati-hatian, kepala desa harus didukung dengan pelatihan atau bimbingan khusus dari pihak-pihak terkait seperti pengadilan, kejaksaan dan kepolisian untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tetap berada dalam kerangka hukum yang berlaku di Indonesia, sekaligus tetap menghormati norma hukum yang hidup di masyarakat.

Kepala Desa harus dibekali sertifikasi kompetensi Paralegal yang bertujuan tidak hanya untuk memperkuat penegakan hukum di tingkat lokal, tetapi juga untuk menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien. Sertifikasi ini memberikan Kepala Desa pengetahuan dan keterampilan hukum yang dibutuhkan untuk menangani berbagai masalah hukum dan sengketa yang sering terjadi dalam masyarakat desa. Dengan adanya sertifikasi ini, Kepala Desa dapat berperan sebagai fasilitator dalam proses penyelesaian masalah, sehingga mengurangi ketergantungan pada sistem peradilan formal dan meningkatkan aksesibilitas serta efisiensi penyelesaian sengketa. Program sertifikasi kepala desa sebagai paralegal ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik, dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di desa untuk menyelesaikan masalah hukum secara lebih mandiri dan inklusif.

## **SIMPULAN**

Kepala desa sebagai hakim perdamaian memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial di masyarakat desa dengan menyelesaikan konflik secara damai tanpa harus melibatkan sistem peradilan formal. Peran ini memanfaatkan pengetahuan mendalam tentang aspek sosial, budaya, dan nilai lokal yang dimiliki kepala desa, sehingga penyelesaian konflik dapat lebih efektif dan sesuai dengan norma masyarakat setempat. Untuk mendukung peran tersebut, kepala desa perlu dibekali sertifikasi kompetensi paralegal yang memberikan pengetahuan dan keterampilan hukum. Sertifikasi



ini tidak hanya memperkuat kemampuan kepala desa dalam menyelesaikan sengketa secara efisien, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada sistem peradilan formal, menciptakan akses hukum yang lebih inklusif, dan mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arliman, L. (2017). Pendidikan Paralegal Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan. *UIR Law Review*, 1(1), 63–76.
- Awaludin, R. (2021). Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif. *AL MAQASHIDI*, 4(2), 1–16.
- DAN, O. K. C. L., & DIHASILKAN, A. M. Y. (n.d.). *JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM*.
- Hutapea, S. A., & Kurnia, A. C. (2024). Kewenangan Kepala Desa Sebagai Media Penyelesaian Sengketa di Desa Jurung Kabupaten Bangka. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(4), 1159–1166.
- Jamaludin, N. (2022). Peran Paralegal Lkbhi Dalam Penanganan Perkara Non Litigasi (Tinjauan Yuridis Sosiologis Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018). *JIL: Journal of Indonesian Law*, 3(2), 193–208.
- Latumahina, J. (2023). Analisis Peran Paralegal Dalam Implementasi Prosedur Administrasi Pendaftaran Perkara Secara Elektronik (Studi pada Kantor Hukum Prisma Nusa Consulting Kota Jakarta Pusat). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 3(1), 21–27.
- Mansur, M. (2019). Peran Advokat Dalam Pembangunan Hukum Indonesia. *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, 2.
- Prabowo, A., & Munib, M. A. (2019). Peranan dan Kedudukan Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Independent*, 7(2), 197–204.
- Puspitaningrum, S. (2018). Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan. *Spektrum Hukum*, 15(2), 275–299.
- Rahawarin, Y. (2018). Peran Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Konflik Masyarakat Di Desa Kumo Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(63).
- Rahayu, S. L., Mulyanto, M., & Mayastuti, A. (2016). Penguatan fungsi kepala desa sebagai mediator perselisihan masyarakat di desa. *Yustisia*, 5(2), 340–360.
- Rosalina, M. (2018). Aspek Hukum Paralegal Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Dan Marginal Dalam Mencari Keadilan. *Jurnal Hukum Kaidah*, 17(2).
- Suliandi, M., & Putra, A. B. (2024). Hakim perdamaian yang diperankan kepala desa dalam penyelesaian sengketa tanah di Indonesia. *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 4(2), 708–729.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).